



PEMERINTAH GAMPONG PEUNYEURAT
KECAMATAN BANDA RAYA
KOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG PEUNYEURAT
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

BISMILLAAHIRRAHMAANIRAAHIM
KEUCHIK GAMPONG PEUNYEURAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Ayat 1 diberikan paling banyak sebesar 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Perbulan perkeluarga penerima manfaat yang di putuskan dalam Musyawarah Desa. Peraturan Mentri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, dibahas dan disepakati dalam Musyawarah gampong dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2026 di tetapkan dengan Keputusan Keuchik.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 103, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6925);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1000);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2005 tentang Reusam Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2005 Nomor 7 Seri E Nomor 4);
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023 Nomor 7);
17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2015 Nomor 20);
18. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Daftar dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dalam Kota

Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 6);

19. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 77);
20. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2021 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 4);
21. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Besaran Belanja Aparatur Dan Non Aparatur Gampong Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025 Nomor 22);
22. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Rincian Alokasi Dana Gampong Untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Rincian Alokasi Dana Gampong Untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025 Nomor 27).
23. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2025 Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Bagian Dari Hasil Pajak Untuk Gampong Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025 Nomor 24);

Memperhatikan : HASIL MUSYAWARAH DESA KHUSUS TENTANG PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) GAMPONG PEUNYEURAT KECAMATAN BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG PEUNYEURAT TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026
- KESATU : Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai BLT) Gampong Peunyeurat Tahun Anggaran 2026 berjumlah 1 (Satu) KPM sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud diktum kesatu berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan.
- KETIGA : Penyaluran Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud diktum kedua diberikan selama 12 (Bulan) bulan perkeluarga penerima manfaat yang dilaksanakan mulai bulan Januari.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 09 Januari 2026

(KEUCHIK GAMPONG PEUNYEURAT)



Lampiran : Peraturan Keuchik Gampong Peunyeurat
Nomor : 10 Tahun 2026
Tanggal : 09 Januari 2026 M
20 Rajab 1447 H

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BLT DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	ALAMAT	JENIS PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13= Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99= lainnya	MEKANISME PENYALURAN/ PEMBAYARAN 1 = Tunai 2 = Transfer (Cashless)	JUMLAH BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PERBULAN	TOTAL BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1171075902690001	ANA DEWI	2	19/02/1969	DUSUN KEUCHIK JUNED	99	1	300.000	3.600.000
2	1171075902690001	NURBANI	2	05/04/1967	DUSUN KEUCHIK JUNED	99	1	300.000	3.600.000
3	1171077001600000	ANISAH	2	21/04/1963	DUSUN KEUCHIK JUNED	99	1	300.000	3.600.000
4	1171070402720005	T. JOHAN	1	04/02/1972	DUSUN KEUCHIK JUNED	99	1	300.000	3.600.000
5	1171074107730004	YUSRA	2	01/07/1973	DUSUN KEUCHIK MAHMUD	99	1	300.000	3.600.000
6	1171070805570001	BAKRI RANI	1	08/05/1957	DUSUN KEUCHIK NAIN	99	1	300.000	3.600.000
7	1171070409570002	M. JAMIL NUR	1	04/09/1957	DUSUN KEUCHIK NAIN	99	1	300.000	3.600.000
8	1171070501570001	RAMLI	1	05/01/1957	DUSUN KEUCHIK NAIN	99	1	300.000	3.600.000
9	1106071303700002	SUMARDI	1	13/03/1970	DUSUN KEUCHIK NAIN	99	1	300.000	3.600.000
10	1171074404490001	ZAINABON	2	04/04/1949	DUSUN KEUCHIK NAIN	99	1	300.000	3.600.000
11	1171074107650055	NURAINI	2	01/07/1965	DUSUN TKG. HAMZAH	99	1	300.000	3.600.000

